



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRAN ALIAS POCAN;
2. Tempat lahir : Cempedak Lobang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als POCAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MISRAN Als POCAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika diduga shabu berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip besar kosong;
 - 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
 - 1 (satu) Unit HP android merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk VALCO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Misran Alias Pocan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ,*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga shabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting juga mendapatkan informasi jika terdakwa sedang tidur didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudiansaksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan ketika sampai di rumah terdakwa tepat pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang disaksikan oleh saksi Basir selaku Kepala Dusun, kemudiansaksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas pinggang merk VALCO warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, Uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna hitam didekat tas pinggang, kemudiansaksi Tri Heriadi, saksiDudungSetiadi dan saksi Ricky Ginting mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dari Dedi (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika shabu dari Dedi (DPO), dan terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.00 wib dengan cara bertemu dengan Dedi (DPO) didekat kuburan Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian membeli 2 (dua) jia tau 2 (dua) gram narkotika shabu seharga Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 221/UL.10053/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Misran Alias Pocan berupa: 5 (lima) helai plastic klip berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih (netto) 2,1 (dua koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5267/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, danHusnah Sari M.Tanjung, S.PdselakuPemeriksaForensikSubbidNarkobapadabidangLaboratoriumForensikP olda Sumut, member kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Misran Alias Pocan berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan beratnetto 2,1 (dua koma satu) gram;
- 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran Alias Pocan

Barang bukti a dan b adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Misran Alias Pocan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Misran Alias Pocan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga shabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting juga mendapatkan informasi jika terdakwa sedang tidur didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting menuju tempat yang diinformasikan tersebut, dan ketika sampai di rumah terdakwa tepat pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting langsung mengamankan terdakwa yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang disaksikan oleh saksi Basir selaku Kepala Dusun, kemudian saksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas pinggang merk VALCO warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, Uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android merk VIVO warna hitam didekat tas pinggang, kemudiansaksi Tri Heriadi, saksi Dudung Setiadi dan saksi Ricky Ginting mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku memperoleh 5 (lima) helai plastic klip berisikan narkotika shabu dari Dedi (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika shabu dari Dedi (DPO) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli, dan terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekirapukul 23.00 wib dengan cara bertemu dengan Dedi (DPO) didekat kuburan Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian membeli 2 (dua) jie atau 2 (dua) gram narkotika shabu seharga Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per jie atau per gramnya dan terdakwa menjual narkotika shabu sejak tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 221/UL.10053/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa Misran Alias Pocan berupa: 5 (lima) helai plastic klip berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih (netto) 2,1 (dua koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5267/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Misran Alias Pocan berupa :

- a. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;
- b. 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran Alias Pocan



Barang bukti a dan b adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Misran Alias Pocan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUDUNG SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki - laki bernama panggilan Pocan dengan ciri - ciri badan kurus tinggi dan bekulit Hitam dan mendapatkan informasi jika pelaku sedang tidur berada didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Sergai tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di rumah pelaku dan mengamankan pelaku yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang kemudian diketahui bernama Misran Alias Pocan, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik



klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hitam didekat tas pinggang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu kemudian diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Dedi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RICKY S. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkotika diduga sabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki - laki bernama panggilan Pocan dengan ciri - ciri badan kurus tinggi dan bekulit Hitam dan mendapatkan informasi jika pelaku sedang tidur berada didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Sergai tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di rumah pelaku dan mengamankan pelaku yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang kemudian diketahui bernama Misran Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocan, lalu dilakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hitam didekat tas pinggang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu kemudian diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Dedi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 saat Terdakwa tidur dan barang berupa 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam dan Terdakwa letakan persis disamping Terdakwa, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditempat kejadian dan menemukan barang berupa 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam tersebut persis disamping Terdakwa, lalu pihak kepolisian mengintrogasi Terdakwa menanyakan milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Perbaungan kemudian diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat kuburan Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Dedi sebanyak 2 (dua) ji dengan harga sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / ji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5267/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Misran Alias Pocan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;

b. 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Misran Alias Pocan

Barang bukti a dan b adalah Benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika sabu berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip besar kosong;
- 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkotika diduga sabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki - laki bernama panggilan Pocan dengan ciri - ciri badan kurus tinggi dan berkulit Hitam dan mendapatkan informasi jika pelaku sedang tidur berada didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Sergai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Para Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di rumah pelaku dan mengamankan pelaku yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang kemudian diketahui bernama Misran Alias Pocan, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hitam didekat tas pinggang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu kemudian diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5267/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Misran Alias Pocan berupa :

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;

- b. 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Misran Alias Pocan

Barang bukti a dan b adalah Benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Misran Alias Pocan yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana awal dari penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki - laki bernama panggilan Pocan dengan ciri - ciri badan kurus tinggi dan bekulit Hitam dan mendapatkan informasi jika pelaku sedang tidur berada didalam rumahnya yakni di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Sergai tersebut, lalu Para Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni di rumah pelaku dan mengamankan pelaku yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang kemudian diketahui bernama Misran Alias Pocan, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip besar kosong, 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hitam didekat tas pinggang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu kemudian diserahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah tepatnya di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana dasar penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di Dusun III Pondok 10 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki - laki bernama panggilan Pocan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menerangkan Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan barang bukti uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5267/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Misran Alias Pocan berupa :
 - c. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;
 - d. 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Misran Alias PocanBarang bukti a dan b adalah Benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkoba sabu berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip besar kosong;
- 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Narkoba merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misran Alias Pocan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) helai plastik klip berisikan narkotika sabu berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip besar kosong;
 - 18 (delapan belas) helai plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Valco warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna Hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20